



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Desa Klari Kecamatan Klari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Anggadita Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,213''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,089''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Margasari, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 11,318''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,426''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 8,419''$ LS dan $107^{\circ} 19' 51,713''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 8,483''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,106''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,973''$ LS dan $107^{\circ} 19' 48,889''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat melintasi permukiman hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,768''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,659''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,635''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,526''$ BT.
- b. Batas antara Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,213''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,089''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Margasari, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu tembok Perumahan Summarecon yang terletak pada TK 32.15.26.2005-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 15,690''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22,493''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tembok Perumahan Summarecon hingga bertemu tembok Perumahan Summarecon yang terletak pada TK 32.15.26.2005-26.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 19,882''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,189''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,021''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,463''$ BT.
- c. Batas Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,623''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,014''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Sungai Tarum Utara hingga bertemu tepi Sungai Tarum Utara yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 2,980''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,163''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu taman Saung Indah yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 59,777''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,891''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Taman Saung Indah hingga bertemu taman Saung Indah yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 56,605''$ LS dan $107^{\circ} 20' 51,428''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 51,514''$ LS dan $107^{\circ} 20' 52,085''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 50,107''$ LS dan $107^{\circ} 20' 51,302''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 46,085''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,938''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 46,077''$ LS dan $107^{\circ} 20' 49,402''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 43,779''$ LS dan $107^{\circ} 20' 49,247''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 43,735''$ LS dan $107^{\circ} 20' 49,892''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-010 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 41,860''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,439''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Surta hingga bertemu Jalan Tamelang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-011 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,239''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,757''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Tamelang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-012 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 34,916''$ LS dan $107^{\circ} 20' 46,677''$ BT;
 14. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Tamelang Timur hingga bertemu Jalan Tamelang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-013 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 33,489''$ LS dan $107^{\circ} 20' 41,384''$ BT;
 15. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu anak Sungai Tarum Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-014 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 35,452''$ LS dan $107^{\circ} 20' 36,813''$ BT;
 16. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,021''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,463''$ BT.
- d. Batas antara Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Klari Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,065''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59,060''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Klari, Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pertigaan Jalan Gang Saluyu yang terletak pada TK 32.15.05.2007-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 23,931''$ LS dan $107^{\circ} 21' 4,405''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Benge Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,623''$ LS dan $107^{\circ} 20' 50,014''$ BT.
- e. Batas antara Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,671''$ LS dan $107^{\circ} 20' 13,520''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Pantura hingga bertemu Jalan Raya Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,225''$ LS dan $107^{\circ} 20' 29,970''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 36,756''$ LS dan $107^{\circ} 20' 33,521''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi perumahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 38,810''$ LS dan $107^{\circ} 20' 35,500''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,501''$ LS dan $107^{\circ} 20' 37,715''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi jalan lingkungan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2016-25.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 52,197''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,445''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Klari, Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 39,065''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59,060''$ BT.
- f. Batas antara Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,635''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,526''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah selatan melintasi permukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 28,054''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54,325''$ BT;

3. Selanjutnya ke arah selatan melintasi saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 35,493''$ LS dan $107^{\circ} 19' 51,231''$ BT;
4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi besar hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 55,422''$ LS dan $107^{\circ} 20' 11,879''$ BT;
5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi besar hingga bertemu pinggir sungai yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 57,353''$ LS dan $107^{\circ} 20' 18,517''$ BT;
6. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu PT Buana Harimau Textile yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 59,331''$ LS dan $107^{\circ} 20' 18,049''$ BT;
7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi pabrik hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 7,534''$ LS dan $107^{\circ} 20' 17,013''$ BT; dan
8. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,671''$ LS dan $107^{\circ} 20' 13,520''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **290** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 290 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG
 TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KONDANGJAYA


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2007	KONDANGJAYA	TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000	107° 20' 13,520" BT	6° 20' 15,671" LS	758551,1261	9298884,262
		TK 32.15.05.2016-25.2007-001	107° 20' 29,970" BT	6° 20' 38,225" LS	759053,7714	9298188,885
		TK 32.15.05.2016-25.2007-002	107° 20' 33,521" BT	6° 20' 36,756" LS	759163,1713	9298233,514
		TK 32.15.05.2016-25.2007-003	107° 20' 35,500" BT	6° 20' 38,810" LS	759223,7245	9298170,119
		TK 32.15.05.2016-25.2007-004	107° 20' 37,715" BT	6° 20' 40,501" LS	759291,5876	9298117,855
		TK 32.15.05.2016-25.2007-005	107° 20' 47,445" BT	6° 20' 52,197" LS	759589,1223	9297757,051
		TK 32.15.05.2007-05.2016-05.2017-26.2007-000	107° 20' 59,060" BT	6° 20' 39,065" LS	759948,0822	9298158,998
		TK 32.15.05.2007-26.2007-001	107° 21' 4,405" BT	6° 20' 23,931" LS	760114,5403	9298623,365
		TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000	107° 20' 50,014" BT	6° 20' 3,623" LS	759674,8818	9299249,48
		TK 32.15.21.2008-26.2007-001	107° 20' 50,163" BT	6° 20' 2,980" LS	759679,5498	9299269,193
		TK 32.15.21.2008-26.2007-002	107° 20' 50,891" BT	6° 19' 59,777" LS	759702,3843	9299367,549
		TK 32.15.21.2008-26.2007-003	107° 20' 51,428" BT	6° 19' 56,605" LS	759719,3263	9299464,96
		TK 32.15.21.2008-26.2007-004	107° 20' 52,085" BT	6° 19' 51,514" LS	759740,2299	9299621,305
		TK 32.15.21.2008-26.2007-005	107° 20' 51,302" BT	6° 19' 50,107" LS	759716,3628	9299664,646
		TK 32.15.21.2008-26.2007-006	107° 20' 50,938" BT	6° 19' 46,085" LS	759705,7143	9299788,307
		TK 32.15.21.2008-26.2007-007	107° 20' 49,402" BT	6° 19' 46,077" LS	759658,502	9299788,765
		TK 32.15.21.2008-26.2007-008	107° 20' 49,247" BT	6° 19' 43,779" LS	759654,057	9299859,409
		TK 32.15.21.2008-26.2007-009	107° 20' 49,892" BT	6° 19' 43,735" LS	759673,9008	9299860,679
		TK 32.15.21.2008-26.2007-010	107° 20' 50,439" BT	6° 19' 41,860" LS	759690,9702	9299918,224
		TK 32.15.21.2008-26.2007-011	107° 20' 47,757" BT	6° 19' 36,239" LS	759609,2894	9300091,343

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2007	KONDANGJAYA	TK 32.15.21.2008-26.2007-012	107° 20' 46,677" BT	6° 19' 34,916" LS	759576,2693	9300132,142
		TK 32.15.21.2008-26.2007-013	107° 20' 41,384" BT	6° 19' 33,489" LS	759413,709	9300176,751
		TK 32.15.21.2008-26.2007-014	107° 20' 36,813" BT	6° 19' 35,452" LS	759272,8975	9300117,061
		TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000	107° 20' 32,463" BT	6° 19' 29,021" LS	759140,0375	9300315,275
		TK 32.15.26.2005-26.2007-002	107° 20' 26,189" BT	6° 19' 19,882" LS	758948,3767	9300597,021
		TK 32.15.26.2005-26.2007-001	107° 20' 22,493" BT	6° 19' 15,690" LS	758835,3213	9300726,363
		TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000	107° 19' 58,089" BT	6° 19' 12,213" LS	758085,4076	9300836,565
		TK 32.15.26.1002-26.2007-001	107° 19' 50,426" BT	6° 19' 11,318" LS	757849,928	9300865,14
		TK 32.15.26.1002-26.2007-002	107° 19' 51,713" BT	6° 19' 8,419" LS	757889,8802	9300954,04
		TK 32.15.26.1002-26.2007-003	107° 19' 49,106" BT	6° 19' 8,483" LS	757809,7112	9300952,452
		TK 32.15.26.1002-26.2007-004	107° 19' 48,889" BT	6° 19' 9,973" LS	757802,832	9300906,679
		TK 32.15.26.1002-26.2007-005	107° 19' 46,659" BT	6° 19' 9,768" LS	757734,3049	9300913,294
		TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000	107° 19' 46,526" BT	6° 19' 12,635" LS	757729,8069	9300825,188
		TK 32.15.26.2006-26.2007-001	107° 19' 54,325" BT	6° 19' 28,054" LS	757967,4891	9300350,273
		TK 32.15.26.2006-26.2007-002	107° 19' 51,231" BT	6° 19' 35,493" LS	757871,3335	9300122,099
		TK 32.15.26.2006-26.2007-003	107° 20' 11,879" BT	6° 19' 55,422" LS	758503,4518	9299506,791
		TK 32.15.26.2006-26.2007-004	107° 20' 18,517" BT	6° 19' 57,353" LS	758707,3056	9299446,52
		TK 32.15.26.2006-26.2007-005	107° 20' 18,049" BT	6° 19' 59,331" LS	758692,6369	9299385,798
		TK 32.15.26.2006-26.2007-006	107° 20' 17,013" BT	6° 20' 7,534" LS	758659,6395	9299133,867



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **290** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG TIMUR

PETA BATAS DESA KONDANGJAYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.16.26.2007
DESA KONDANGJAYA
 KECAMATAN KARAWANG TIMUR
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:14.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A.Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-4298600, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Penting
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	X (M)	Y (M)	NO	X (M)	Y (M)
1	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	17	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
2	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	18	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
3	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	19	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
4	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	20	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
5	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	21	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
6	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	22	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
7	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	23	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
8	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	24	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
9	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	25	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
10	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	26	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
11	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	27	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
12	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	28	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
13	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	29	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
14	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	30	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
15	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	31	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00
16	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00	32	10 22 15 00 00	10 22 15 00 00

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Sumber Data : Data Revisi Hasil Pengukuran Titik Kartometrik Tahun 2015 - 2020
 Disyokan Pada : 10 Mei 2023
 Disyokan Oleh : Kepala Dinas Perencanaan, Pembangunan Daerah, dan Tata Ruang Kabupaten Karawang
 Disyokan Untuk : Peta Batas Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Tahun 2023